KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 960 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita II Selonjari KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Membaca Nomor 09/26/VIII/1998 Tanggal 20 Agustus 1998 b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 959/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999 Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya Menimbang dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut. 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Mengingat 2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 27 tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992: c. Nomor 39 tahun 1992; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.